



## JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025, bertempat di Haris Hotel and Conventions Kelapa Gading, Jl. Boulevard Barat Raya No.13, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara 14240, telah diputuskan bahwa Perseroan akan membagikan dividen sebesar Rp 254.396.217.600,- atau sebesar Rp 24,- setiap saham. Jumlah dividen tersebut kurang lebih 22% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2024 adalah sebagai berikut:

### 1. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tahun Buku 2024:

## THE SCHEDULE AND PROCEDURE OF DIVIDEND PAYMENT OF PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk

The Board of Directors of the Company hereby announces the Shareholders that in accordance with the Resolutions of the Company's Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on Tuesday, 5 June 2025, located in the Haris Hotel and Conventions Kelapa Gading, Jl. Boulevard Barat Raya No.13, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara 14240, it was approved that the Company would distribute cash dividends of Rp 254.396.217.600,- or Rp 24,- per share. The amount of dividend is approximately 22% of the profit attributable to the owner of the Company.

The schedule and procedures of cash dividend payment for fiscal year 2024 are as follows:

### 1. Dividend Payment Schedule for Fiscal Year 2024

| NO | KETERANGAN/REMARKS                                                                                   | TANGGAL/DATE      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Penyelenggaraan RUPS Tahunan<br><i>Annual General Meeting of Shareholder (AGM)</i>                   | 5 Juni/June 2025  |
| 2  | Pengumuman Ringkasan RUPS Tahunan<br><i>The Summary of AGM Resolutions</i>                           | 9 Juni/June 2025  |
| 3  | Recording Date                                                                                       | 19 Juni/June 2025 |
| 4  | Cum Dividen di pasar reguler dan negosiasi<br><i>Cum Dividend in Regular &amp; Negotiated Market</i> | 17 Juni/June 2025 |
| 5  | Cum Dividen di pasar tunai<br><i>Cum Dividend in Cash Market</i>                                     | 19 Juni/June 2025 |
| 6  | Ex Dividen di pasar reguler dan negosiasi<br><i>Ex Dividend in Regular &amp; Negotiated Market</i>   | 18 Juni/June 2025 |
| 7  | Ex Dividen di pasar Tunai<br><i>Ex Dividend in Cash Market</i>                                       | 20 Juni/June 2025 |
| 8  | Pembagian Dividen<br><i>Dividend Payment</i>                                                         | 3 Juli/July 2025  |

**2. Tata cara pembagian Dividen diatur berdasarkan ketentuan sebagai berikut:**

- a. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 19 Juni 2025 pada penutupan perdagangan tanggal tersebut atau yang disebut sebagai Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat di mana para Pemegang Saham membuka rekening.
- c. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, di mana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham, selambat-lambatnya tanggal 19 Juni 2025 secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek ("BAE"), PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telp: (021) 252 5666, Fax: (021) 252 5028.
- d. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggung jawab Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen yang dibayarkan.
- e. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib untuk memenuhi persyaratan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 dan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau "SKD") dari pejabat yang berwenang di negaranya

**2. Dividend Payment Procedure is governed by the following terms:**

- a. Cash dividend payment is given to the Shareholders listed in the Register of Shareholders dated 19 June 2025 at the close of trading on that date, also referred to as the Recording Date for Shareholders entitled to the Dividend.
- b. For the Shareholders listed in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the dividend payment in accordance with the schedule above will be executed by transfer from KSEI, and KSEI will then distribute it to the account of the Securities Company or Custodian Bank in which the Shareholder opened the account.
- c. Shareholders with clearing account certificates in which the shares are not credited to the collective custody of KSEI, and require the payment of dividend to be done through bank transfer to the bank account of the Shareholder, must give notice of the name and address of the bank along with the account number of the Shareholders to Securities Administration Bureau ("BAE"), PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral 2<sup>nd</sup> Floor Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telp: (021) 252 5666, Fax: (021) 252 5028, at the latest of 19 June 2025.
- d. The cash dividend is subject to tax according to the prevailing tax regulations. The amount of tax imposed shall be the responsibility of the Shareholder concerned and shall be deducted from the amount of dividend paid.
- e. Foreign Taxpayers for whom tax deductions must be made based on the tariff of a Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must comply with the requirements of Article 26 Law No.36 of 2008 regarding Income Tax and convey a Certificate of Domicile ("SKD") from the competent authorities in their country as required in Directorate General of Taxation Regulation No PER-25/PJ/2018 regarding the Procedure and

sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No PER - 25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI. Namun, jika selama tahun 2025, WPLN sudah pernah bertransaksi dan sudah memberikan form DGT asli yang dilengkapi dengan SKD kepada wajib pajak di Indonesia, maka SKD DGT dapat digantikan dengan softcopy tanda terima SKD yang sudah terdaftar pada website resmi eSKD. SKD tersebut disampaikan kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 19 Juni 2025 pukul 16.15 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI. Tanpa adanya SKD tersebut, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

- f. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek.

**Jakarta, 9 Juni 2025**  
**PT Dharma Satya Nusantara Tbk**  
**Direksi**

Implementation of Double Taxation Avoidance Agreement, which has been legalized by Publicly Listed Companies Tax Office in accordance with the prevailing regulation in KSEI. However, if during the year 2025, the Non-Resident Taxpayer has conducted a transaction and has provided the Taxpayer in Indonesia with the original DGT Form accompanied by the SKD, the SKD in the form of the DGT Form may be substituted with a soft copy of the Receipt for the SKD that has been registered on the e-SKD official website. The SKD shall be conveyed to KSEI or BAE at the latest on 19 June 2025 at 16.15 Jakarta time or in accordance with the prevailing regulation in KSEI. Without the SKD, the cash dividend paid will be subject to 20% Income Tax.

- f. If there are any issues regarding taxation at a later time or any claims on cash dividends received, then the Shareholders in collective custody are requested to resolve it with the Securities Company and or Custodian Bank in which the Shareholder opened the securities account.

**Jakarta, 9 June 2025**  
**PT Dharma Satya Nusantara Tbk**  
**Board of Director**